



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Denik Prasetyowati Sutrisno Binti Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Budanan, 28 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kpr Exim Lorong X/9, Rt 003/rw 001, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Latip Lestaluhu, S.Hut, S.H., dan Andi Rohandi, S.H., para Advokat yang berkantor di Kpr Kehutanan Km.12, Rt.004/rw.006, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Sjachrul Rudianto Bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir REMBANG, 14 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kpr Exim Lorong X/9, Rt 003/rw 001, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Srog telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 1999 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/011/VI/1999 Tanggal 10 Juni 1999;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama yang beraamat di Jalan KPR EXIM Lorong X/9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Papua Barat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anakyang bernama:
 - a. **MUHAMMAD GIFFARI AL MASYRIQIY**, lahir di Sorong pada tanggal 30 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 3 Januari 2001;
 - b. **KHOIRUNNISA LATANSA SYARIKOH**, lahir di Rembang pada tanggal 3 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 308/2002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 4 April 2002;
 - c. **LU'LU'AH SALSABILA AZRO**, lahir di Sorong pada tanggal 28 FEBRUARI 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/686 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 11 April 2007;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja di PT Henrison Inti Persada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mengandalkan penghasilan dari Tergugat sebagai Karyawan PT Henrison Inti Persada;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 berbunyi:
Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;

Pasal di atas jelas mewajibkan Tergugat selaku suami menafkahi Penggugat dan anak-anak. Namun dalam kenyataannya Tergugat dalam member nafkah seolah tidak ikhlas, hal itu terlihat dari sikap Tergugat yang selalu menanyakan uang sisa berapa? Lho kok tinggal segitu (diucapkan berulang kali) dan sering mengatakannya bahwa Penggugat boros. Padahal nafkah yang di berikan oleh Tergugat digunakan sepenuhnya untuk keperluan rumah tangga.;

8. Bahwa setiap kali Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk biaya rumah tangga ataupun biaya pendidikan anak, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya, mengomel hingga menyakiti hati Penggugat dan sering membandingkan dengan teman Tergugat yang masih ngontrak, bahkan pada suatu saat sekira 5 tahun awal pernikahan Tergugat marah pada Penggugat sampai-sampai Tergugat tega menampeleng dan memukul wajah Penggugat sampai membanting cobek batu hingga pecah. Hal tersebut dilakukan Tergugat karena Tergugat tersinggung pada Penggugat karena berdebat masalah nafkah;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat mudah tersinggung bila ditanya masalah nafkah, maka penggugat memilih diam dan untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog



rumah tangga dan biaya pendidikan anak, maka penggugat memilih untuk bekerja mencari penghasilan tetap dan pada akhir 2007 Penggugat bekerja sebagai Kepala TK di TKIT Al Izzah Kota Sorong;

10. Bahwa setelah Penggugat bekerja di TKIT Al Izzah, kebutuhan hidup Penggugat termasuk biaya pendidikan anak-anak sampai kuliah ditanggung semuanya oleh Penggugat. Dan sejak tahun 2010 Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dari Tergugat. Penggugat merasa trauma untuk meminta nafkah pada Tergugat dan setiap kali Penggugat membicarakan masalah nafkah, Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan paham dan apabila Penggugat mengutarakan suatu hal yang benar Tergugat selalu berkata: Iyo mentang-mentang sekolahnya tinggi dan saya tidak sarjana, jadi ; (merasatersaingi);
11. Bahwa setiap kali Penggugat mencoba berbicara pada tergugat mengenai masalah apapun, Tergugat selalu menyela pembicaraan Penggugat. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat manakala Penggugat ada masalah di luar atau di tempat kerja sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak melindungi dan memberikan kenyamanan pada Penggugat. Bahkan Tergugat sering megatakan bahwa Penggugat hanya hebat saat diluar, sementara di dalam berantakan semua. Hal tersebut membuat Penggugat merasa trauma, minder dan menarik diri dari pergaulan teman teman dan komunitas pengajian. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena seringnya menyalahkan Penggugat;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena seringnya menyalahkan Penggugat;
13. Bahwa dikarenakan seringnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2018 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan beda kamar walupun masih tinggal satu rumah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perselisihan yang terjadi karena dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu memarahi Penggugat, maka Penggugat sudah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 KHI huruf (f) yang berbunyi :
Huruf (f) :Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud;
16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Tergugat berkesimpulan bercerai adalah jalan terakhir yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/011/VI/1999 Tanggal 10 Juni 1999 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/011/VI/1999 Tanggal 10 Juni 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAR:

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat yang bernama Abd Latip Lestaluhu, S.Hut, S.H., dan Andi Rohandi, S.H., para Advokat yang berkantor di Kpr Kehutanan Km.12, Rt.004/rw.006, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, telah memperlihatkan kepada Hakim yaitu asli surat kuasa khusus serta masing-masing kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya di persidangan karena telah memberikan kuasa khusus kepada Abd Latip Lestaluhu, S.Hut, S.H., dan Andi Rohandi, S.H., para Advokat yang berkantor di Kpr Kehutanan Km.12, Rt.004/rw.006, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, masing-masing sebagai advokat berdasarkan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat yang hadir dalam persidangan telah menyatakan benar kembali rukun, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Srog. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3. Panggilan | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)